



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR: 9 TAHUN 2007

TENTANG MONOGRAFI KECAMATAN

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa penyetenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan yang semakin meningkat menuntut pengembangan sistem administrasi pemerintahan Kecamatan, khususnya dalam mewujudkan Kecamatan yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam upaya penyajian data administrasi pemerintahan Kecamatan secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, perlu diatur ketentuan mengenai monografi Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monografi Kecamatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembuatan, Pengisian dan Pelaporan Data

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 25);
6. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tatakerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG MONOGRAFI KECAMATAN.

Pasal 1

Monografi Kecamatan adalah kumpulan data yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 2

Monografi Kecamatan dibuat dalam bentuk buku yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Kecamatan membuat dan menyusun data monografi setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.
- (2) Dalam penyusunan dan pengisian data monografi Kecamatan, Camat mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait yang ada di Kecamatan dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Data yang dimuat dalam monografi Kecamatan harus merupakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 5

Monografi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, khususnya pada bagian-bagian yang dianggap penting dapat disajikan dalam bentuk papan data.

Pasal 6

Buku Monografi Kecamatan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dipergunakan untuk:

- a. 1 (satu) buku untuk Bupati Purworejo.
- b. 1 (satu) buku untuk Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 23 April 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M